



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Jl. Pahlawan RI K. Telp/FAX. (0252) 313274 Bogor 16132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA BOGOR
KOPINSI JAWABAN
Nomor : 421.3 -25- P dan P TAHUN 2001

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Pasir Luhur di Jalan Bangbarung Raya Dantarjati Kecamatan Bogor Utara untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mulai Tahun Ajaran 2001 / 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA BOGOR

Menimbang

Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Pasir Luhur Nomor : 136/YFPL/SK/TV/2001

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Pasir Luhur telah mengusahakan didirikannya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kamandaka
- Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Pengajaran di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Pasir Luhur untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kamandaka mulai Tahun Ajaran 2001/2002

Mengingat

- UU Nomor 22 Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah No.28/1981
- PP Nomor 25 tahun 2000
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran
 - Tanggal 22 November 1982, Nomor 374/U/1982;
 - Tanggal 22 November 1982, Nomor 375/IV/1982
 - Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173 /O/1983
 - Tanggal 20 Maret 1983, Nomor 0253 /O/1983
 - Tanggal 12 Juli 1983, Nomor 0304/M/1983;
- Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I 83
 - Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I 83
 - Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 0120/C/Kep/I 83
- Perda No10 tahun 2000
- Keputusan Walikota Bogor No. 31 tahun 2001

SEKUTUANG
SALINAN/FOTOKOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

BOGOR :

NOMOR :

A.N. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

PEMERINTAH DAERAH
SEKRETARIAT
UMUM BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Memperhatikan

- Rekomendasi dari Kasubdin Ditmen Dinas P dan P Kota Bogor;
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Cabang P dan P Kecamatan Bogor Utara;
- Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bogor Utara.

Memperhatikan
Dua

Akte Notaris Pendirian Yayasan / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Pasir Luhur Bogor untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Ji. Bangbarung Raya Bantarjati Kecamatan Bogor Utara.

Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Ka. Subdin Dikmen Dinas P dan P Kota Bogor

Menugaskan kepada Kepala Subdin Dikmen Dinas P dan P Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 14 September 2001
Kepala Dinas P dan P
Kota Bogor ,



Dis. H. YAMIN M. SALEH, M.Si
Perbina
NIP 010081205

SALINAN, disampaikan kepada YDI :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Dir. Dikmenam Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Bapak Walikota Bogor
6. Kepala Dinas Pendidikan Prop Jabar di Bandung
7. Kepala Cabang Dinas P dan P Kecamatan Bogor Bogor Utara.

MENGETAHUI
SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
BOGOR :

NOMOR :

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

SEKRETARIS
UMKASIRAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

